

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Pada era perekonomian modern dewasa ini, semakin banyak perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan oleh tenaga-tenaga *professional* yang bertindak sebagai *agen* dari pemilik perusahaan. Dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga *professional* diharapkan proses pengelolaan perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan efektif sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat oleh para pemilik perusahaan.

Di sisi lain, pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan perusahaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dengan timbulnya masalah keagenan (*agency problem*) yang bersumber dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara *agen* (pengelola perusahaan) dan *principal* (pemilik perusahaan). Sementara itu, perusahaan modern dewasa ini juga sangat tergantung pada modal eksternal baik itu berupa ekuitas maupun pinjaman untuk membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem dimana perusahaan dapat memberikan jaminan kepada para penyandang dana eksternal, bahwa dana mereka digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak

... untuk kepentingan perusahaan dan eksternal tersebut

Sebagai solusi bagi seluruh permasalahan tersebut, diciptakanlah *corporate governance* (Foerster & Huen, 2001 dalam Arifianto, 2006). Foerster & Huen mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dimana penyandang dana (pemegang saham) berusaha untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya memberikan hasil (*return*) yang memadai.

Secara lebih luas *Forum For Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dengan menerapkan *corporate governance* yang baik, diharapkan perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat (manfaat *corporate governance* tersebut dikutip dari artikel *Forum For Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) situs www.fcgi.or.id yaitu antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah

Di Indonesia Undang-undang Republik Indonesia No 1 th 1995 tentang perseroan terbatas (UUPT) menjadi *landasan* bagi penerapan *corporate governance*. Di dalam undang-undang tersebut diatur wewenang dan tanggung jawab RUPS, direksi dan komisaris pada perusahaan perseroan terbatas di Indonesia, selain UUPT, undang-undang pasar modal (UUPM) juga menjadi landasan penerapan *corporate governance* bagi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Munculnya konsep *good corporate governance* di Indonesia sebenarnya merupakan reaksi atas perilaku para pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan *stakeholdernya*. Hal ini terlihat jelas ketika krisis melanda negeri ini sejak pertengahan 1997. Krisis memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dipacu selama ini ternyata tidak didukung setruktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menggelindingkan roda bisnis dengan manajemen yang acak-acakan dan sarat praktik *korupsi, kolusi, dan nepotisme* (Djarmiko, 2001).

Sejak tahun 2000 upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *corporate governance* dan penerapannya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Upaya tersebut antara lain adalah pembentukan komisi nasional *good corporate governance* oleh kantor menteri koordinator perekonomian yang bertujuan untuk memprakarsai dan memantau penerapan *corporate governance* di Indonesia dan disusunnya *code of good corporate governance* atau pedoman nasional *good corporate governance*. Sementara itu

peningkatan *corporate governance* di Indonesia seperti *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship*.

Secara umum terdapat dua tipe mekanisme penerapan *corporate governance* yang dikelompokkan fungsinya untuk membantu memecahkan set konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, serta konflik antara pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*) dan pemegang saham minoritas (Ba'I et al. 2003). Tipe pertama terdiri dari mekanisme internal (seperti struktur kepemilikan saham, kompensasi eksekutif, dewan komisaris dan *financial disclosure*). Tipe kedua terdiri dari mekanisme eksternal (seperti *eksternal take over market*, infrastruktur legal dan perlindungan pemegang saham minoritas).

Dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang sangat penting untuk memastikan manajemen mengelola dengan baik investasi yang dilakukan investor. Perseroan terbatas (PT) di Indonesia menganut *two tier board* sistem dimana terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi pengelola perusahaan dan fungsi pengawasan perusahaan sesuai yang digariskan UUPT tahun 1995.

Berdasarkan UUPT tugas pokok komisaris adalah sebagai berikut: (1) mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan, (2) memberi nasihat kepada direksi. Namun di dalam anggaran dasar perseroan terbatas dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melaksanakan

persetujuan komisaris, misalnya persetujuan untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan menyetujui atas jaminan tersebut serta persetujuan untuk menerbitkan saham dan negosiasi terhadap restrukturisasi perusahaan.

Walaupun telah independen terhadap direksi sebagai pengelola perusahaan namun komisaris sering kali tidak independen terhadap pemegang saham mayoritas. Komisaris cenderung menjadi perwakilan dari pemegang saham mayoritas. Hal ini dikarenakan mekanisme pemilihan komisaris di tingkat rapat umum pemegang saham (RUPS) yang mengakomodasi pemegang saham berdasarkan kepemilikan sahamnya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang banyak jumlahnya dan tersebar tidak dapat dipersatukan dan sering tidak terwakili dalam pengambilan keputusan, menyebabkan kedudukan dan kewenangannya juga kurang penting dalam mengangkat dan menentukan siapa yang akan menjadi direksi dan dewan komisaris. Untuk itu diperlukan komisaris independen yang mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Penelitian yang dilakukan Hutchinson (2003) di Australia yang dikutip Arifianto (2006), menemukan hubungan positif yang signifikan antara independensi *board of director* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on equity* (ROE).

Sejalan dengan penelitian tersebut, Ba'I et al. (2003) yang melakukan pengamatan tentang mekanisme *corporate governance* yang dilakukan di pasar modal cina juga menemukan pengaruh positif yang

Di Indonesia penelitian yang dilakukan Arifianto (2006) menemukan hubungan yang signifikan antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *ROE*, sedangkan penelitian yang dilakukan Styapurnama (2005) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara komisaris independen dengan peringkat obligasi perusahaan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Paramitha (2005) menemukan hasil bahwa komisaris independen dapat mendorong diterapkannya *corporate governance* yang artinya juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Mekanisme pengendalian internal berikutnya yang tidak kalah penting bagi terlaksananya *corporate governance* yang baik bagi perusahaan adalah struktur kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham yang didesain dengan baik merupakan salah satu cara terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. kepemilikan saham terkonsentrasi dalam perusahaan menyebabkan pemilik saham terbesar mempunyai kepentingan yang besar pula terhadap perusahaan sehingga akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Berbeda dengan kepemilikan saham yang tidak terkonsentrasi, masing-masing pemilik saham tidak memiliki kepentingan yang besar pada

Penelitian yang dilakukan Mitton (2001) yang dikutip Arifianto (2006) di negara-negara asia timur menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan saham terkonsentrasi dengan harga saham, dimana perusahaan dengan struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi memiliki kinerja saham yang lebih baik dari pada perusahaan dengan struktur kepemilikan saham terdispersi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Arifianto (2006) menemukan hubungan yang signifikan antara dispersi kepemilikan saham terhadap kinerja operasional perusahaan perusahaan yang diukur dengan *ROE* namun tidak menemukan hubungan yang signifikan antara dispersi kepemilikan saham terhadap kinerja pasar perusahaan yang diukur dengan *TSR*.

Penelitian yang dilakukan Arsono (2003) di Indonesia, menemukan hubungan yang positif antara tingkat dispersi kepemilikan saham perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu Kusumoretno (2003) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan saham perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Husnan dalam Hastuti (2000), menemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada manajemen dibandingkan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. Xu dan Wang (1999) menemukan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh *legal person shareholder* dapat memonitor manajemen secara lebih efektif melalui pengendalian oleh *board of directors*, pemilihan karyawan perusahaan dan

Penelitian ini akan menguji pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, variable *corporate governance* yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan mekanisme *corporate governance* yang terdiri komisaris independen dan dispersi kepemilikan saham.

Sementara itu ukuran kinerja perusahaan menggunakan *Return On Equity* (ROE), sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan yang diukur berdasarkan informasi akuntansi dan *Total Shareholde Return* (TSR) sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan yang diukur berdasarkan informasi pasar. Penelitian ini mengambil judul “PENGARUH PENERAPAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA”

B. Rumusan masalah Penelitian

Corporate governance merupakan suatu proses dimana para penyandang modal (*suppliers of capital*) berupaya untuk memastikan bahwa manajer perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya, menghasilkan *return* yang memadai (Chon Ba’l, Qiao Liu, dan Frang M. Song, 2003). Dalam hal ini *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan sekumpulan mekanisme – mekanisme yang memberikan jaminan bagi para penyandang modal (*suppliers of capital*) untuk mendapatkan hasil yang memadai (*adequate return*) atas investasi yang

untuk mencapai tujuan *good corporate governance* diantaranya adalah komisaris independen dan dispersi kepemilikan saham.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengajukan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah mekanisme *corporate governance* di perusahaan yang berupa komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan dan kinerja pasar perusahaan.
2. Apakah mekanisme *corporate governance* di perusahaan yang berupa dispersi kepemilikan saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan.

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang *go publik* di BEJ yang terdiri dari:

1. Komisaris independen apakah komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan dan kinerja pasar perusahaan.
2. Dispersi kepemilikan saham apakah dispersi kepemilikan saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasional dan

D. Manfaat penelitian

1. Bagi investor

Sebagai suatu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan yang terkait dengan mekanisme *corporate governance* yang diterapkan.

2. Bagi manajemen perusahaan

Sebagai suatu bahan masukan dalam mendesain mekanisme *corporate governance* yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Bagi peneliti dan akademisi

Memberikan bukti empiris tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dan sebagai bahan masukan